

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik. Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Sekarang ini beberapa kasus kekerasan anak di Indonesia sedang mengalami tren peningkatan, adapun kategori kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak, adapun pengertian penganiayaan terhadap anak adalah “setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan resiko besar akan bahaya yang serius”. Seseorang yang merasa bahwa dirinya perlu melakukan kekerasan terhadap anak atau melakukan penelantaran terhadap anak dapat dikatakan sebagai “pedopath”, data mengenai

² UU Nomor 35 Tahun 2014

kekerasan pada anak di Indonesia, tercatat sejumlah 5.463 Kasus. Hal ini juga sebelumnya pernah terjadi kasus penganiayaan terhadap anak di Polres Labuhan Batu tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2021 diperiksa seorang tersangka penganiayaan terhadap anak atas nama Dio Ade Riski Lubis. Ia diperiksa dan dimintai keterangan selaku “ANAK” dalam Perkara tindak pidana ”Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 351 ayat (1) Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sstim Peradilan Pidana Anak*”, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 2145 / XI / 2021 / SPKT / RES – LABUHANBATU / POLDA SUMUT

Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku kekerasan terhadap anak adalah lingkungan keluarga. Hal ini didasari bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian. Anak yang agresif, sulit mengendalikan emosi, temperamen biasanya berangkat dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang sering cekcok dan pertikaian antara anggota keluarga, selalu dibatasi atau dikekang, serba dilarang, selalu dimanja / permisif.

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan baik hubungannya dengan pelaku maupun interaksi antara korban dengan sistem peradilan. Selain itu, viktimologi yang dipengaruhi oleh perspektif kriminologi kritis mempelajari tentang latar belakang social proses bekerjanya Lembaga dan pranata hukum dalam membentuk konstruksi sosial terhadap korban dan reaksi sosial.³ Kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak mengakibatkan hilangnya hak asasi atas bertumbuh dan berkembang dengan baik (Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)). Dalam hal membantu meringankan beban korban yang mengalami suatu nestapa baik secara fisik maupun

³ Maya Indah, *Perlindungan Korban Edisi Kedua: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), halaman 4

psikis, maka diperlukan adanya pemahaman atau pandangan viktimologi. Pandangan tersebut dapat membantu negara maupun lembaga-lembaga sosial untuk lebih fokus terhadap hak-hak korban yang seringkali terabaikan. Viktimologi dalam kaitan ini diartikan sebagai, "kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan- hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pesbisnis, gerakan-gerakan sosial".⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS HUKUM TENTANG PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (STUDY SAT RESKRIM POLRES LABUHAN BATU).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Viktimologi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu?

⁴ Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern" (*Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13, Nomer 2, November 2017) hal 57.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif viktimologi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan?
2. untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta masukan ataupun informasi bagi Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, dan penegak hukum lainnya mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam kajian viktimologi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi beberapa paparan umum mengenai judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III terdiri atas beberapa sub-sub judul yaitu, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan cara kerja.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran